

**PEMENUHAN HAK ATAS PERLAKUAN YANG SAMA
DIHADAPAN HUKUM MELALUI PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH**
*(Fulfilment of Right to Equality Before The Law Providing Legal Aid From
Regional Government (Study of Legal Aid in South Sumatera))*

Kurnia Saleh
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa
kurniasalehfhukb@gmail.com

Received : 2022-05-29, Revision : 2022-06-16, Accepted : 2022-06-30

ABSTRAK :

Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara sebagai perwujudan hak atas perlakuan yang sama dimata hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menderivasikan kepada daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kedalam Peraturan Daerah. Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang mengakomodir amanah tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin oleh pemerintah daerah dan pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh pemerintah daerah. Penelitian ini akan memberikan pedoman bagi para stakeholders untuk memenuhi hak masyarakat miskin dalam mendapatkan akses bantuan hukum cuma-cuma. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan telaah yang bersumber pada studi kepustakaan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan penyelenggaraan bantuan hukum dari sisi kesediaan anggaran bagi bantuan hukum oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih belum dilaksanakan secara aplikatif, sehingga perlu ketegasan dan komitmen Pemda Provinsi Sumsel untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Kata Kunci : Hak Konstitusional; Bantuan Hukum; APBD.

ABSTRACT :

The right to legal aid is a citizen's constitutional right as a manifestation of the right to equal treatment in the eyes of the law. Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid derives for the regions to be able to allocate the budget for the implementation of Legal Aid in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) into Regional Regulations. South Sumatra as one of the provinces that accommodates this mandate through Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Free Legal Aid. This study aimed to examine the basis for providing legal aid to the poor by local governments and the fulfillment of the right to legal aid by local governments. This research will provide guidelines for stakeholders to fulfill the rights of the poor in obtaining access to free legal aid. The normative juridical research method used in this research by conducting a study based on literature studies. The results found in this study indicated that the implementation of legal aid in terms of budgetary availability for legal aid by South Sumatra Provincial Government had not yet been implemented in an applicative manner. Therefore, it needs firmness and commitment from the South Sumatra Provincial Government to implement the provisions in Regional Regulation No. 8 of 2012 concerning Free Legal Aid.

Keywords: Constitutional Rights; Legal Aid; APBD.

LATAR BELAKANG

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan secara hukum untuk menjalankan kekuasaan dalam melaksanakan tujuan bernegara.¹ Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi mengatur perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam bingkai hak konstitusional warga negara secara holistik.. Hal tersebut sebagai potret peran dan kedudukan Negara yang mengemban kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) hak-hak konstitusional warga Negara secara optimal.² Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah hak terhadap perlakuan yang sama dimata hukum atau *equality before the law*.³

Hak atas bantuan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai salah satu potret bagaimana pemenuhan negara atas pemenuhan hak warga negara untuk diperlakukan sama dimata hukum, dalam hal ini perlindungan hukum untuk warga negara yang bermasalah dengan hukum. Hak atas bantuan hukum secara prinsip sebagai perwujudan hak atas keadilan merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, salah satu perwujudan dari perlindungan hukum adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum memiliki arti yang sangat penting bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, lebih khususnya lagi terhadap individu warga negara yang tidak memiliki kemampuan dalam mendapatkan bantuan hukum karena keterbatasan dan ketidakmampuan ekonomi untuk membayar jasa bantuan hukum.

Agar pemenuhan bantuan hukum dapat diakses oleh semua warga negara, negara menghadirkan beberapa instrumen untuk dapat

optimalnya pemenuhan hak atas bantuan hukum termasuk bagi individu warga negara yang terkategori miskin dan tidak mampu. Beberapa pengaturan ditataran legislasi dan regulasi mengenai bantuan hukum diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian disempurnakan secara khusus dan menjadi *lex specialis* yakni dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya undang-undang tentang bantuan hukum semakin mempertegas kedudukan penting suatu bantuan hukum dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemenuhan hak atas perlakuan yang sama dimata hukum melalui dapat diaksesnya bantuan hukum oleh semua warga negara.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana amandemen konstitusi yang mengenalkan istilah negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.⁴ Setiap orang khususnya individu warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Tidak terdapat permasalahan untuk masyarakat mampu apabila berperkara dan bermasalah dengan hukum, sebab mereka dapat menunjuk seorang atau lebih yang berprofesi sebagai advokat untuk membela kepentingannya dan tentu disebabkan kemampuan ekonominya untuk membayarkan *legal fee* atau honorarium kepada kuasa hukumnya. Sebaliknya, menjadi sebuah permasalahan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu untuk menggunakan jasa advokat ditataran praktis.⁵

Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Menjadi timpang dan tidak adil bilamana akses untuk mendapatkan bantuan hukum melalui jasa hukum advokat

¹ Joni Emirzon and Kurnia Saleh, *Pengelolaan Perusahaan Persero BUMN dalam Hukum Bisnis dan Ketatanegaran*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).
1

² Sholahuddin Al-Fatih, Felinda Istighfararisna Aulia, "Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Covid-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan Ham," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 351

³ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

⁴ Kurnia Saleh, *Catatan Negara Hukum Demokratis*, (Depok: Guepedia, 2020). 2

⁵ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Cendana Press, 1983), 17-18

dan/atau profesi hukum lainnya hanya didapati oleh warga negara yang mampu semata, sedangkan kelompok yang tidak mampu tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (fee) seorang advokat atau kuasa hukumnya.

Menurut Romli Atmasasmita, di Indonesia hak fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum terutama pada masyarakat yang bermukim di wilayah terpencil masih jauh dari harapan,⁶ sehingga menjadi sebuah pertanyaan mengapa di Indonesia ini bantuan hukum belum mampu untuk mencapai daerah terpencil, padahal daerah terpencil tersebut teraglomerasi di wilayah Jawa dan Sumatera.

Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia adalah sangat penting bagi rakyat yang teridentifikasi dalam kondisi tidak mampu secara perekonomian, rentan, dan marjinal, apalagi mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas terkategori menengah kebawah secara perekonomian yang mencapai 27,54 juta orang pada tahun 2021.⁷ Angka kemiskinan masyarakat Indonesia memiliki relevansi dengan eksistensi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Indonesia dan berkaitan dengan potensi problematika warga negara yang terkategori miskin atau tidak mampu yang bermasalah dengan hukum.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu semakin riskan untuk menjadi perhatian negara. Hal tersebut dikarenakan Indeks Negara Hukum Indonesia saat ini sangat rendah, di tataran internasional, Indonesia berada pada peringkat 68 dari 139 negara dunia yang masih menjadikan Indeks Negara Hukum Indonesia masih jauh dari negara hukum yang baik.⁸

⁶ Frans Hendra Winata, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), .xii

⁷ Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2021” last modified 2021 accessed January 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>

⁸ Safyra Primadhyta, WJP, “Indeks Negara Hukum RI 2021 Turun Peringkat 68 dari 139 Negara” last modified 2021 accessed January 2022, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20211224021109-12-738077/wjp-indeks-negara-hukum-ri-2021-turun-peringkat-69-dari-139-negara>

Indonesia sebagai negara hukum dengan konsep kesamaan dan perlakuan yang sama dimata hukum bagi semua warga negara tanpa memandang kelas-kelas sosial. Tetapi dalam tataran praktis, prinsip *equality before the law* kadang tidak konsisten.

Tentu cita-cita perlindungan hukum tidak hanya menjadi perhatian dan kewajiban pemerintah pusat dalam pemenuhan dan penyelenggaraanya, tetapi juga pemerintah daerah. Provinsi Sumatera Selatan termasuk wilayah provinsi yang memberikan akses terhadap masyarakat didaerah untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, khususnya dalam mendapatkan hak atas bantuan hukum.

Hal ini dapat dilihat dengan diakomodasinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kedalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. yang kemudian menegaskan bahwa bantuan hukum di Sumatera Selatan juga memiliki anggaran sendiri yang diwajibkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk anggaran bantuan hukum di daerah., sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Perda Bantuan Hukum Cuma-Cuma, bahwa : *“Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”*

Meskipun dalam tataran aplikatif masih terdapat dinamika dalam penerapannya, namun setidaknya dalam tataran normatif, Sumsel telah terlebih dahulu merespon secara nyata ketentuan pilihan yang diberikan Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk dapat menganggarkan pendanaan bantuan hukum yang ada didaerah masing-masing. Sebagaimana bunyi Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bantuan Hukum :

“(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah”

Jika dilihat dalam angka perkara yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Sumsel terkategori

sebagai wilayah dengan jumlah kasus pidana tertinggi ditataran nasional. Hal ini dapat dilihat dalam statistik kriminal yang menunjukkan sumsel menempati posisi 5 besar dalam statistik kriminal. Kejahatan terhadap fisik pada posisi pertama dengan total kejahatan 5.633 perkara,⁹ kejahatan terhadap hak milik mencapai 1064 kejadian,¹⁰ kasus pembunuhan diposisi ke -5¹¹ terbanyak dan pencurian diwilayah pedesaan pada posisi ke-3¹², sehingga apabila ditotalkan menurut laporan, jumlah laporan wilayah Sumatera Selatan menyentuh angka 15.728 laporan.¹³

Berbeda dengan wilayah perdata, dalam hal ini penanganan perkara cerai gugat-talak menjadi populer dan menunjukkan kecenderungan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) lebih banyak menangani dan mendampingi perkara cerai. Jika dilihat dalam tataran nasional, angka perceraian di Indonesia sangat tinggi mencapai 419.268, khusus untuk wilayah Palembang Sumatera Selatan, angka perceraian mencapai 2.212 sepanjang tahun 2018.¹⁴ Pada tahun 2020, 2.500 pasangan bercerai di Palembang,¹⁵ Adapaun pada September 2021, terdapat 2.250 kasus perceraian di Kota Palembang,

Salah satu OBH yang terakreditasi dan aktif dalam penanganan perkara diwilayah sumsel adalah LBH Palembang. Sebagai satu satunya LBH yang bernaung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di wilayah Sumsel, LBH Palembang menjadi bagian dari Organisasi Bantuan Hukum yang turut andil dalam penyelenggaraan bantuan hukum gratis. Penanganan perkara di LBH Palembang tidak hanya menangani perkara terbatas dalam domisilinya. Ada banyak kasus yang berasal diluar

wilayah wilayah domisili kantor yang tetap didampingi oleh LBH Palembang. Setidaknya sepanjang 2018 LBH Palembang menangani 93 total perkara 10 dari dari total berasal dari luar wilayah sumsel, dengan rincian 2 (dua) perkara di Kabupaten Banyuasin, 2 (dua) di Kabupaten Ogan Ilir, 4 (empat) di Kabupaten Musi Banyuasin, dan 2 (dua) diluar wilayah Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan saat ini menjadi salah satu provinsi dengan penduduk miskin terbanyak dengan berada pada posisi 10 (sepuluh) besar provinsi termiskin di Indonesia. Maka adalah rasional, apabila keberadaan bantuan hukum gratis atau cuma-cuma menjadi sebuah alternatif solusi, dengan kondisi penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang masih dalam kelas menengah kebawah ditambah dengan total perkara yang ada di Sumsel yang terbilang tinggi.

Melihat realitas ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel seyogyanya bersama-sama mengakomodasi dalam tataran normatif maupun aplikatif. Mengingat bantuan hukum merupakan salah satu manifestasi konkrit penyelenggaraan dan pemenuhan atas perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Sumsel sebagai salah satu provinsi yang mengakomodasi bantuan hukum melalui Perda tidak linear dengan ejahtwantah bantuan hukum dilapangan. Persoalan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum tidak hanya menjadi masalah diwilayah tingkat provinsi, tetapi juga menyentuh wilayah kabupaten/kota diwilayah sumsel. Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin merupakan 2 (dua) dari 17 Kabupaten/Kota disumsel yang menganggarkan dana bantuan hukum melalui APBD, tetapi 15 Kabupaten/Kota masih dalam tahapan wacana. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Perlakuan yang Sama Dihadapan Hukum Melalui Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah (Studi Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Selatan). Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan dikaji beberapa permasalahan yakni : (1) apa landasan penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin oleh pemerintah daerah dan (2) bagaimana pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh pemerintah daerah.

Linear dengan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui landasan penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin oleh pemerintah daerah dan

⁹ Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri, *Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda Tahun 2017*, (Jakarta: Statistik Kriminal, 2017). 42

¹⁰ *Ibid*, hlm. 45.

¹¹ *Ibid*, hlm. 51

¹² Andi Saputra, “Angka Perceraian di Indonesia”, last modified 2021 accessed January 2022, <https://news.detik.com/>

¹³ Lipsus, “2.212 Janda Baru di Koa Palembang”, last modified 2022 accessed January 2022, <https://www.detiksumsel.com/wow-tahun-ini-ada-2-212-janda-baru-di-kotapalembang/>

¹⁴ LBH Palembang, *Catatan Akhir Tahun 2018*, (Palembang: YLBHI 2018) hlm.5

¹⁵ Guntur, “Dihantam Pandemi, 2500 Pasangan Muda di Palembang Bercerai” last modified 2021 accessed January 2022, <https://sumsel.inews.id>

menganalisis pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh pemerintah daerah pada khususnya diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori negara hukum, teori perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan teori otonomi daerah. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menjadi dasar dan pisau analisis penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan diatas. Yang kemudian diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan dan juga kepada masyarakat agar dapat memahami hak-hak nya atas perlakuan yang sama dimata hukum pada konteks hak atas bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif sebagaimana menurut Soerjono Soekanto yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti, melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

Peraturan atau produk hukum yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif.

¹⁶ S Soekanto and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001). 14

ANALISIS DAN DISKUSI

Landasan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah

Landasan penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dapat diinventarisir secara filosofis, yudiris dan sosilogis. Hadirnya peranan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumsel dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum masyarakat didaerah dikarenakan :

1) Secara Filosofis :

Indonesia merupakan negara hukum demokratis. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eksistensi substansi pasal dalam UUD NRI 1945 ini tentu tidak dapat dilepaskan dari 5 (lima) Sila dalam Pancasila, khususnya dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan perwujudan Sila ke-5 Pancasila yang menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memang sudah mendesain bahwa keadilan sosial harus diperuntukkan secara merata, tidak hanya didapat oleh kelas-kelas tertentu tetapi didapatkan secara komprehensif dalam semua kelas sosial dimasyarakat, ditambah dengan kualifikasi negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum.

Berbicara mengenai negara hukum, A.V Dicey memberikan kualifikasi, bahwa suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila memiliki 3 (tiga) ciri sebagai berikut:¹⁷

- 1) terdapat supremasi hukum;
- 2) perlakuan yang sama dimata hukum;
- 3) *due process of law*.

Prinsip perlakuan yang sama dimata hukum di Indonesia telah diatur kedalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Prinsip tersebut diakomodasi dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum adalah suatu hak konstitusional yang dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara.

Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang kita ketahui, pada dasarnya HAM merupakan kewajiban bagi negara untuk melindungi, memenuhi, dan juga menegakkannya. Menurut

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 130

Muladi,¹⁸ ada 2 (dua) definisi HAM, yaitu: *pertama*, secara internasional, HAM yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir dan tanpa hak itu orang akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. *Kedua*, secara nasional, HAM yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir dan tanpa hak itu orang akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia.

Selain itu, tidak berbeda jauh dengan apa yang telah dijelaskan secara etimologis dan menurut doktrin, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Maka adalah jelas, apabila dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum dalam hal ini termasuk juga hak atas akses untuk mendapatkan bantuan hukum, merupakan sebuah hak konstitusional yang dijamin oleh negara yang diperuntukkan kepada semua kelas sosial yang ada di masyarakat. Hal ini linear, apabila kita kaitkan dengan pertimbangan pembuatan Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa pengaturan terhadap bantuan hukum adalah manifestasi dari pengakuan dan pemenuhan negara terhadap hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, dalam hal ini hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi individu warga negara yang terkategori kurang mampu.

2) Secara Yuridis

Dalam aspek yuridis, amanat Konstitusi sebagai *Grund Norm* merupakan pijakan utama kehadiran bantuan hukum secara normatif. Apabila melihat pada tataran peraturan perundang-undangan, regulasi terkait bantuan hukum sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dalam tataran undang-undang.

Bantuan Hukum secara pengertian adalah jasa hukum yang diberikan Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁹ Adapun yang dimaksud penerima bantuan hukum disini adalah, orang atau kelompok orang miskin.²⁰ Pengaturan mengenai bantuan hukum terdapat pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain dalam tataran legislasi undang-undang, negara juga membuat regulasi peraturan pelaksana yakni peraturan dibawah undang-undang. Tentu dengan dasar pijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dan dalam penelitian ini melihat bagaimana kedudukan pemerintah daerah ikut serta dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Beberapa regulasi tersebut, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah yang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah linear dengan amanat ketentuan peraturan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, 2011).

²⁰ Pasal 1 Poin ke-2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, 2011).

¹⁸ Didi Sunardi and Endra Wijaya, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*, (Jakarta: PKIH FH Universitas Pancasila, 2011). 10

perundang-undangan ditataran legislasi, dan ditataran regulasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor. yang merupakan derivasi dari Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bantuan Hukum :

“(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2).Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah”

Atas amanah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengakomodir pengaturan mengenai bantuan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, khususnya pada Pasal 17 ayat (1) :

“Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah”

Pasal 17 ayat (2) :

“Pendanaan penyelenggara Bantuan Hukum diaokasikan pada anggaran Biro Hukum dan HAM.”

Sehingga dalam perspektif pemenuhan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel sejatinya telah memenuhi aspek yuridis normatif jika ditinjau dari eksistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur.

3) Secara Sosiologis

Persoalan bantuan hukum merupakan persoalan yang penting apabila dipandang dalam dimensi sosiologis. Masyarakat kurang mampu merupakan bagian yang tak terlepas dalam perjalanan bantuan hukum cuma-cuma ini. kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk pelayanan hukum adalah salah satu latar belakang lahirnya pengaturan tentang bantuan hukum gratis.

Jika ditelaah, bantuan hukum gratis dapat dilihat dengan indeks kemiskinan masyarakat. Jika dilihat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,66 % atau sekitar 25 juta masyarakat miskin yang pada tahun 2021 berdasarkan rilis BPS

jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 adalah 26, 50 juta orang atau 9,71 %.²¹

Dalam perspektif ini, penulis tidak melihat angka fluktuatif naik atau turunnya angka kemiskinan, tetapi dalam kaitan angka kemiskinan tersebut bermuara kepada kesenjangan dalam penanganan hukum. Jika berpijak pada aspek latar belakang suatu kejahatan dilakukan, salah satu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ekonomi. Suatu kejahatan terjadi akibat tekanan ekonomi dan kebutuhan.²² Linear dengan hal itu, apabila melihat total kasus kejahatan pada 2015-2017 terdapat 140 orang tiap tahunnya dari total 100 ribu penduduk yang melakukan kejahatan. Dalam tataran konflik massa diwilayah pedesaan dan pedalaman Indonesia, terjadi peningkatan ditahun yang sama yakni dari 2.500 desa di 2011 meningkat menjadi 2.800 desa/kelurahan dan terakhir pada 2018 meningkat menjadi 3.100 konflik yang terjadi diwilayah desa/kelurahan.²³

Jika melihat orientasi bantuan hukum bagi OBH, selain mendampingi masyarakat kurang mampu baik individu maupun kolektif, OBH juga berfokus tidak hanya pendampingan terhadap korban tetapi juga termasuk pendampingan terhadap pelaku (khusus perkara tindak pidana). Begitupun dalam bidang hukum lain, Persoalan bantuan hukum di LBH Palembang dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) hukum lainnya di Provinsi Sumatera Selatan tentu saja hadir melihat realitas masyarakat yang masih dalam kategori menengah kebawah atau tidak mampu. Secara data, sepanjang 2018 terdapat 106.827²⁴ Juta dari 6.098.561 di Provinsi Sumatera Selatan yang terkategori tidak mampu.²⁵ Pada tahun 2021, provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi termiskin di

²¹ Emir Yanwardhana, “Orang Miskin RI di 2021 Capai 26,50 Juta Orang atau 9,71 %” last modified 2021 accessed January 2022, <https://www.cnbcindonesia.com>

²²Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Ombak 2012). 19

²³BPS, “Statistik Kriminal”, last modified 2018 accessed january 2022, <https://www.Bps.go.id/statistic-kriminal-2018.html>

²⁴ BPS Sumatera Selatan, “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Sumatera Selatan” last modified 2021 acceded January 2022, <https://sumsel.bps.go.id/>

²⁵ Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, “Jumlah Penduduk menurut kabupaten kota di provinsi sumatera selatan 2010-2018” last modified 2019 accessed janury 2022 <http://sumsel.bps.go.id/dynamictable>

Indonesia yang masuk 10 (sepuluh) besar provinsi termiskin di Indonesia.²⁶

Dari uraian data dan fakta yang diuraikan diatas, Provinsi Sumatera Selatan dalam penelitian ini memiliki urgensi dan landasan yang kuat dari aspek sosiologis untuk dapat menyelenggarakan dan memenuhi hak atas bantuan hukum masyarakat yang ada diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah

Prinsip penyelenggaraan bantuan hukum secara tertulis memang tidak ditemui dalam Konstitusi UUD NRI 1945, tetapi bantuan hukum merupakan perwujudan nilai keadilan dan perwujudan persamaan hak warga negara di mata hukum, sebagaimana terurai dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) yang memuat mengenai kesamaan kedudukan bagi setiap individu warga negara, termasuk orang miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara dan juga mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kehendak negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai potret perhatian negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara untuk mendapatkan akses atas keadilan melalui bantuan hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintahan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Eksistensi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki relevansi atas kehendak negara memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan bantuan hukum dari sisi regulasi dan anggaran daerah.

Tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan bantuan hukum perlu ditelaah secara ketentuan peraturan perundang-undangan dari sisi

otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat di daerah dapat dilihat dari perspektif pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Secara eksplisit, penyelenggaraan bantuan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta lampirannya, namun terdapat norma dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberika ruang melalui urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Bahwa pemenuhan bantuan hukum merupakan urusan konkuren pemerintah daerah sebagai hak inisiatif pemerintah daerah berdasarkan Pasal 15 diatas.

Bantuan hukum bagi masyarakat di daerah didasarkan pada prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren.²⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah urusan konkuren yang tergantung kepada komitmen pemerintah daerah provinsi untuk melakukan evaluasi manfaat dan kebutuhan dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

Komitmen dan kemampuan pemerintah provinsi yang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah jelas apabila dilihat dari hadirnya Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, sebagaimana telah diuraikan diatas, khususnya pada Pasal 17 ayat (1) :

“Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah”

Pasal 17 ayat (2) :

²⁶ Pythag Kurniati, “Fakta Sumsel Masuk 10 Provinsi Termiskin, 597.000 Warga Kehilangan Pekerjaan Selama Pandemi Covid-19” last modified 2021 accessed January 2022, <https://regional.kompas.com>

²⁷ Pasal 13 ayat (4) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, 2014)

“Pendanaan penyelenggara Bantuan Hukum diaokasikan pada anggaran Biro Hukum dan HAM.”

Eksistensi Pemerintah Provinsi dalam praktek pelaksanaannya masih belum optimal. Padahal regulasi ditataran perda menggunakan frasa “wajib” bagi Pemda Provinsi untuk menganggarkan anggaran bantuan hukum kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun dalam pelaksanaannya tidak terdapat anggaran bagi bantuan hukum di tataran APBD Sumatera Selatan.

Padahal kehadiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma dinilai menjadikan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) menjadi lebih kompetitif dan bertambah secara kuantitas. Hingga tahun 2020-2021, di Provinsi Sumatera Selatan tercatat ada 8 (delapan) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan ada 14 Calon OBH yang sedang dalam proses verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun 8 OBH yang telah terakreditasi di Provinsi Sumatera Selatan antara lain: LBH Sejahtera, LBH Sumsel, LBH Palembang, Posbakumadin Palembang, LBH Lahat, Polis Abdi Hukum STIHPADA, Posbakumadin Lubuklinggau, dan BKBH Universitas Palembang.²⁸ Tentu jika dilihat dalam tataran kuantitas, eksistensi OBH di sumsel terbilang ideal dan memadai .

Kerjasama OBH dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumsel telah dipraktikkan di beberapa wilayah. Tercatat, terdapat beberapa OBH dan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota yang menjalin kerjasama dalam bidang penyelenggaraan bantuan hukum. Yakni Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, penunjukan *MoU* melalui surat penunjukan Bupati Musi Banyuasin Nomor 180/119/VIII/2017, adapun OBH yang ditetapkan sebagai pemberi bantuan hukum adalah : (1) YLBH Sejahtera Palembang Sriwijaya, (2) LBH Sumatera Selatan, (3) YLBHI LBH Palembang, (4) POSBAKUMADIN Palembang, (5) POSBAKUMADIN Lubuk Linggau, (4) Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang. dan Pemerintah Kota Palembang.

Terdapat ketimpangan jika dibandingkan dengan total kabupaten/kota sumsel yang mencapai 16 kabupaten/kota. Namun, kedua kabupaten/kota diatas dapat menjadi pijakan awal dan menjadi *prothotype* bagi semua kabupaten/kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan khususnya untuk dapat menyelenggarakan bantuan hukum Cuma-Cuma melalui APBD masing-masing daerah.

Sehingga terdapat urgensitas yang signifikan apabila ditinjau dari segala aspek, bagaimana pentingnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma dalam menciptakan pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di wilayah provinsi sumatera selatan. Sehingga komitmen Pemprov perlu dipertanyakan dalam mengakomodasi kehendak penyelenggaraan bantuan hukum di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bantuan Hukum :

“(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2).Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah”

Amanah Perda Bantuan Hukum di wilayah Sumsel seyogyanya dilaksanakan. Terakhir pada tahun 2021, Pemprov Sumsel tidak mengajukan anggaran bantuan hukum gratis dalam APBD 2021.²⁹ Atas sikap Pemprov Sumsel yang tidak melaksanakan ketentuan Perda Bantuan Hukum menurut penulis berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat khususnya OBH yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel yang dapat saja melakukan upaya hukum atas tindakan faktual Pemprov yang tidak melaksanakan ketentuan Perda Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Tidak dilaksanakannya ketentuan dalam Perda Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang dalam hal ini mengenai penganggaran bantuan hukum merupakan wujud sikap administrasi pemprov secara faktual yang menurut hemat peneliti termasuk sebagai bagian Keputusan Tata Usaha

²⁸ Kanwil Sumsel, “Membangun Jaringan Organisasi Bantuan Hukum yang Berkualitas” last modified 2019 accessed 2022, <https://sumsel.kemenkumham.go.id/>

²⁹ Dudi Oskandar, “Tahun Ini Pemprov Sumsel Tak Ajukan Anggaran Bantuan Hukum Gratis” last modified 2021 accessed 2022 <https://www.rmolsumsel.id/>

Negara yang tergolong sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, yakni tindakan faktual berupa tidak dilaksanakannya ketentuan Perda Bantuan Hukum Cuma-Cuma dalam APBD Sumsel. Sehingga apabila tindakan tersebut terkategori sebagai KTUN,³⁰ maka negara memberikan akses untuk melakukan upaya hukum terhadap Pemprov atas sikap tindak berupa tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

PENUTUP

Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara sebagai perwujudan hak atas perlakuan yang sama dimata hukum dan hak-hak konstitusional lainnya yang memiliki relevansi dengan keadilan bagi individu warga negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menderivasikan kepada daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kedalam Peraturan Daerah. Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang mengakomodir amanah tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang linear dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun pemenuhan hak atas bantuan hukum di Pemerintah Sumsel masih lemah ditataran aplikatif, padahal Perda Provinsi mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma telah mewajibkan Pemprov untuk menganggarkan anggaran Bantuan Hukum didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tidak dilaksanakannya amanah dalam Perda Bantuan Hukum Cuma-Cuma berpotensi melahirkan ketidakpuasan publik terhadap Pemprov khususnya OBH yang belum optimal menyelenggarakan

bantuan hukum dikarenakan kesulitan dalam akses dan keterbatasan anggaran di OBH.

Melihat uraian data dan fakta dinamika permasalahan hukum khususnya terhadap akses bantuan hukum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara hukum dan secara etika penyelenggaraan pemerintahan perlu untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma melalui APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut penting mengingat kompleksitas permasalahan hukum di wilayah Sumsel dan dalam rangka menciptakan optimalisasi bantuan hukum yang dapat dijangkau semua orang, khususnya masyarakat miskin. OBH dan masyarakat dapat mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera melaksanakan ketentuan Perda Bantuan Hukum Cuma-Cuma melalui upaya hukum baik secara non-litigasi maupun secara litigasi, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Perawat Tenaga Kesehatan Sukarela Yang Bekerja Di Instansi Pemerintah." Tesis, Unika Soegijapranata, 2019.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Cendana Press, 1983), 17-18
- Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Ombak 2012). 19
- Andi Saputra, "Angka Perceraian di Indonesia", last modified 2021 accessed January 2022, <https://news.detik.com/>
- Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2021" last modified 2021 accessed january 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, "Jumlah Penduduk menurut kabupaten kota di provinsi sumatera selatan 2010-2018" last modified 2019 accessed janury 2022 <http://sumsel.bps.go.id/dynamictable>

³⁰ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam *Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, 2014) : "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Taun 204 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.."

- BPS, “Statistik Kriminal”, last modified 2018 accessed January 2022, <https://www.Bps.go.id/statistic-kriminal-2018.html>
- BPS Sumatera Selatan, “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Sumatera Selatan” last modified 2021 accessed January 2022, <https://sumsel.bps.go.id/>
- Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri, *Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda Tahun 2017*, (Jakarta: Statistik Kriminal, 2017). 42
- Didi Sunardi and Endra Wijaya, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*, (Jakarta: PKIH FH Universitas Pancasila, 2011). 10
- Dudi Oskandar, “Tahun Ini Pemprov Sumsel Tak Ajukan Anggaran Bantuan Hukum Gratis” last modified 2021 accessed 2022 <https://www.rmolsumsel.id/>
- Emir Yanwardhana, “Orang Miskin RI di 2021 Capai 26,50 Juta Orang atau 9,71 %” last modified 2021 accessed January 2022, <https://www.cnbcindonesia.com>
- Frans Hendra Winata, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), .xii
- Guntur, “Dihantam Pandemi, 2500 Pasangan Muda di Palembang Bercerai” last modified 2021 accessed January 2022, <https://sumsel.inews.id>
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 130
- Joni Emirzon and Kurnia Saleh, *Pengelolaan Perusahaan Persero BUMN dalam Hukum Bisnis dan Ketatanegaran*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021). 1
- Kanwil Sumsel, “Membangun Jaringan Organisasi Bantuan Hukum yang Berkualitas” last modified 2019 accessed 2022, <https://sumsel.kemenkumham.go.id/>
- Kurnia Saleh, *Catatan Negara Hukum Demokratis*, (Depok: Guepedia, 2020). 2
- LBH Palembang, *Catatan Akhir Tahun 2018*, (Palembang: YLBHI 2018) hlm.5
- Lipsus, “2.212 Janda Baru di Koa Palembang”, last modified 2022 accessed January 2022, <https://www.detiksumsel.com/wow-tahun-ini-ada-2-212-janda-baru-di-kotapalembang/>
- Pythag Kurniati, “Fakta Sumsel Masuk 10 Provinsi Termiskin, 597.000 Warga Kehilangan Pekerjaan Selama Pandemi Covid-19” last modified 2021 accessed January 2022, <https://regional.kompas.com>
- Safyra Primadhyta, WJP, “ Indeks Negara Hukum RI 2021 Turun Peringkat 68 dari 139 Negara” last modified 2021 accessed January 2022,
- Sholahuddin Al-Fatih, Felinda Istighfararisna Aulia, “Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Covid-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan Ham,” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 351
- S Soekanto and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001). 14
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, 2014)